

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di Indonesia memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan Kekayaan Intelektual (KI). Kekayaan Intelektual sendiri merupakan hak yang berkaitan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia, hal itu dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak Atas Kekayaan Intelektual itu yaitu Hak Kebendaan, sesuatu yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio yang menalar, hasil kerjanya itu berupa benda *immaterial* (benda tidak terwujud).¹

Hak Kekayaan intelektual adalah hak yang ditimbulkan dari hasil olah pikiran manusia yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya dan manusia pada umumnya.¹ Peran Hak Kekayaan intelektual adalah hasil kreativitas manusia yang kontinu dengan adanya perlindungan hukum dan hukuman bagi masyarakat yang mempergunakan hak kekayaan tersebut tanpa persetujuan dari pemilik hak tersebut. Dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014, dijelaskan bahwasannya pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh Pemerintah yakni hak ekonomi dan hak moral.

¹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 9.

Adanya hak ekonomi adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya dan nilai-nilai moralitas merupakan suatu kesatuan antara pencipta dan yang diciptakan atau kesatuan menyeluruh dari pemilik hak cipta. Nilai-nilai moral hak cipta meliputi identitas pencipta berupa nama, judul dan materi ciptaan.

Ciptaan individu mempunyai moral tersendiri dan tidak sembarang untuk dikuasai ciptaannya oleh orang lain apalagi oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Sebagai contoh pengarang buku, ide dan kreativitasnya dengan kemampuan dan ide kreativitasnya menghasilkan karya tulis secara ilmiah yang bisa dibaca oleh orang lain, sehingga pencipta tersebut mendapat perlindungan secara hukum.

Digitalisasi sekarang ini mengalami pertumbuhan yang tidak bisa dihalangi baik dalam ilmu pengetahuan maupun teknologi yang berakibat pada kegiatan masyarakat. Alat yang berdasarkan teknologi modern sebagai penerapan dari bertambahnya teknologi di bidang digital sebagai contoh adalah internet. Teknologi Internet sebagai sesuatu yang urgent bagi kelangsungan manusia saat ini khususnya dalam aktivitas sehari-hari baik bidang pemasaran internasional maupun nasional. Kehadiran teknologi internet sebagai perkembangan teknologi saat ini yang tidak bisa dihindari dari kehidupan masyarakat, sehingga menjadi kebiasaan gaya hidup (*life style*).²

² Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 133

Dewasa ini eksistensi hak cipta yang ada di masyarakat disalahgunakan sebagai contoh penggandaan tanpa izin pencipta, hal ini seakan terkesan biasa saja di tengah masyarakat. Memperbanyak ciptaan oleh orang yang melanggar hukum hak kekayaan intelektual orientasinya hanya untuk mencari keuntungan. Salah satunya adalah *e-book*, *e-book*³ atau singkatan dari buku elektronik ini merupakan sekumpulan teks digital yang dapat dibaca melalui komputer pribadi atau *handphone* (perangkat genggam) yang tujuan diciptakannya ini agar memudahkan para penggunanya, seperti contohnya pelajar, mahasiswa, dosen dan lain sebagainya untuk membaca atau mengunduh buku dengan sederhana tanpa mengeluarkan *budget* yang besar. Dengan menggunakan sistem ini, proses penggandaan buku dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Sistem *e-book* diciptakan pertama kali oleh Michael S. Hart di bulan Juli pada tahun 1971.

e Ada lembaga pendidikan menyediakan buku-buku secara digitalisasi. perpustakaan digital menjadi domain utama perkembangan dunia pendidikan. Timbulnya teknologi komunikasi berbarengan dengan media digital yang mempercepat pertumbuhan pemanfaatan *e-book*. Sebagai contoh mahasiswa lebih tertarik mendapatkan buku dengan *handphone*.

E-book lengkap dengan setting CTRL+F dalam memperlancar pengguna menerapkan dan mengambil materi isi dan ide buku secara langsung. Namun pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi tumbuh yang berakibat negatif bagi manusia pada umumnya dan masyarakat khususnya.

Nilai-nilai ekonomi yang dimiliki oleh pencipta banyak dilanggar dengan aktivitas penggandaan buku dan seluruh kerugian yang diderita pencipta terus berlangsung sehingga pengganda buku mendapat keuntungan secara ekonomi karena melakukan penggandaan buku secara melawan hukum. Digitalisasi melewati batas negara sehingga terjadi bisnis *e-book* secara ilegal dan mencakup dan melewati batas negara.

Timbulnya penggandaan buku secara *e-book* bukan suatu masalah yang dengan mudah untuk diselesaikan sebab di satu hal tentu menimbulkan kerugian bagi pencipta. Tetapi di lain hal para pengguna buku khususnya mahasiswa ingin mendapatkan pengetahuan dari buku tersebut dengan tidak mengeluarkan banyak uang sehingga lebih efektif dan efisien. Banyak orang yang tidak bertanggungjawab menggandakan *e-book* pada mahasiswa sehingga terjadi penyalahgunaan dalam penggunaan *e-book* tersebut, sebagai contoh buku tersebut diperbanyak dan dijual dengan harga melambung.

Menggandakan buku bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 9 ayat 3 yang menjelaskan bahwa “Penggandaan buku Tanpa izin dari pencipta atau pemilik hak cipta, tidak ada yang boleh menyalin dan / atau menggunakan karyanya secara komersial”. Kemudian pada Pasal 46 ayat 1 juga menjelaskan “hanya satu salinan Ciptaan yang dipublikasikan yang dapat disalin untuk kepentingan sendiri / pribadi, dan dapat dibuat tanpa seizin pencipta atau pemilik hak cipta”.

Buku elektronik tujuannya tidak mempersulit para akademisi dalam memperoleh materi ilmu praktis dan dapat meringankan secara ekonomis bagi

para praktisi yang bergerak di bidang pendidikan seperti mahasiswa dan pelajar, banyak dari pelajar di Indonesia ini yang lebih memilih untuk membaca buku melalui gadget mereka dibanding dengan buku cetakan. Pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi ini tentunya tidak lepas dari akibat yang merugikan bagi kelangsungan pencipta dalam hak kekayaan intelektual khususnya bagi penghargaan khusus penulis.

Buku pelajaran merupakan jenis buku yang banyak dibajak dan dijadikan dalam bentuk *e-book*. Salah satu karya yang di bajak yaitu buku tentang “Manajemen Pemasaran karangan Rahmawati” Rahmawati mengaku kecewa terhadap orang yang tidak bertanggung jawab terhadap karyanya tersebut, sebab seringkali melihat karyanya tersebut terjual bebas di internet tanpa seizinnya. Menurutnya hal tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum

Selain buku pelajaran, novel ‘Laskar Pelangi’ karangan Andrea Hirata pun banyak diperjual belikan di internet. Salah satu novel terlaris di Indonesia itu tak luput jadi target para pembajak. Namun Andrea mengaku rela novelnya itu dibajak. Andrea mengaku saat ini novel 'Laskar Pelangi' sudah terjual lebih dari 1 juta kopi. Sayang versi bajakannya lebih laku ketimbang yang diterbitkan Mizan. "Novel saya laku 1 juta, tapi bajakannya laku 3 juta kopi, 300 persen. 'Laskar Pelangi' merupakan novel pertama dari tetralogi yang ditulis pria asal

Belitong itu. Karya Andrea yang lain adalah 'Sang Pemimpi', 'Edensor' dan yang terakhir 'Maryamah Karpov'.³

Dijelaskan di dalam Pasal 1365 KUHPerdara “setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut.” Penggandaan *e-book* yang tidak digunakan secara baik akan menyebabkan kerugian pencipta buku. Sebagai contoh penggandaan buku secara melawan hukum yang dewasa ini banyak terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yang berorientasi keuntungan tanpa memperhatikan nilai-nilai hak kekayaan intelektual. Nilai keuntungan yang dimiliki pencipta jelas dilanggar secara hukum dengan kegiatan penggunaan *e-book* dan keuntungannya didapat secara ilegal oleh pihak-pihak yang melakukan penggandaan.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul :
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK KARYA CIPTA ATAS TINDAKAN PENGGANDAAN BUKU DALAM BENTUK *E-BOOK* TANPA IZIN PEMEGANG HAK DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta atas Penggandaan Buku dalam bentuk *E-book* tanpa izin pemegang

³ [https://hot.detik.com/celeb/d-1101551/andrea-hirata-rela-novel-laskar-pelangi-dibajak/diakses 7 September 2021](https://hot.detik.com/celeb/d-1101551/andrea-hirata-rela-novel-laskar-pelangi-dibajak/diakses%207%20September%202021)

hak dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta?

2. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi pemilik Karya Cipta atas tindakan penggandaan buku dalam bentuk *E-book* tanpa izin Pemegang Hak?
3. Bagaimana Upaya Penyelesaian Sengketa Atas Penggandaan Buku dalam bentuk *E-book* tanpa izin Pemegang Hak?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji serta menganalisis Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta atas Penggandaan Buku dalam bentuk *E-book* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, serta menganalisis Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi pemilik Karya Cipta atas tindakan penggandaan buku dalam bentuk *E-book* tanpa izin Pemegang Hak.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, serta menganalisis Upaya Penyelesaian Sengketa Atas Penggandaan Buku dalam bentuk *E-book* tanpa izin Pemegang Hak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan menjadi bagian dari pengembangan bahasan ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Internasional berkaitan dengan hak-hak dan perlindungan hukum yang dimiliki pemegang hak cipta, penggandaan buku melalui *electronic book* secara ilegal.

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi tentang penyelesaian perkara perkara terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Selain itu, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada penulis maupun pembaca mengenai pentingnya memahami hak dan perlindungan hukum yang dimiliki oleh para pemegang hak cipta.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila adalah norma dasar (*grundnorm*) yang merupakan sumber dari segala perundangan-undangan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terlebih ditetapkan dan disahkan Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945 yang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara ini termaktub dasar negara yang dikenal dengan nama Pancasila. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan pengembangan (*rechtsbeoefening*)⁴ Hukum nasional harus berpijak pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai norma dasar negara.⁵

Suatu negara hukum bertujuan untuk kesejahteraan sosial (*Welfare State*) sekarang juga bergerak ke arah dimuatnya ketentuan perlindungan hak asasi manusia ke dalam konstitusi tertulis negara. Berdasarkan hal tersebut, selain kewajiban negara untuk mensejahterakan masyarakat dan memberikan keadilan sosial, negara juga harus memberikan perlindungan hak asasi manusia.

⁴ Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum* diterjemahkan oleh Arief Sidharta, Refika Adithama, Bandung, 2007, hlm. vii

⁵ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition; Toward Responsive Law*, Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Hukum Responsif, Nusamedia, Bandung, 2007, hlm. 18-19.

Negara kesejahteraan merupakan suatu pemerintahan dimana negara berperan memberi perlindungan dan memperhatikan kesejahteraan hak ekonomi dan sosial masyarakat. Ini berdasarkan persamaan serta hak-hak yang sama serta tanggungjawab kepada masyarakat yang kekurangan secara ekonomi serta tidak berkecukupan dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Masyarakat sejahtera, adil dan makmur hanya dapat terwujud apabila aturan-aturan hukum yang ada dapat diterapkan dan ditegakkan dengan baik seperti yang telah dilakukan di negara-negara maju dan modern. Dilihat dari fungsinya, hukum adalah suatu alat untuk memelihara ketertiban masyarakat. Fungsi hukum tersebut diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun.⁶ Masyarakat yang sedang membangun berarti masyarakat yang sedang berubah dengan cepat. Hukum mempunyai peranan penting dalam membantu proses perubahan masyarakat tersebut, sehingga perubahan itu berjalan dengan tertib.

Hukum merupakan nilai sosial yang ada dalam masyarakat dan merupakan implikasi nilai dari suatu masyarakat.⁷ Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum kehidupan sosial, yang tentunya sesuai, atau mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.⁸

Hukum merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, nilai-nilai itu tidak lepas dari sifat yang dimiliki anggota masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja memberikan penjelasan bahwa hakikat

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacitra, Jakarta, 1970, hlm 11.

⁷ *Ibid*, hlm 8.

⁸ *Ibid*, hlm 8.

pembangunan nasional merupakan pembaharuan dari cara berpikir dan sikap hidup. Dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan (terinspirasi pendapat Roscoe Pound tentang *law is a tool of social engineering*), Hukum harus dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan dan tahapan pembangunan di masing-masing bidang, sehingga mampu menciptakan ketertiban dan kepastian hukum untuk menjamin dan mempercepat pembangunan. Hukum dalam arti kaidah dapat berfungsi sebagai pengatur arah yang dikehendaki pembangunan. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan dalam pembangunan, hukum harus di depan.⁹

Sebagai contoh mengenai bidang hukum hak intelektual. Pengaturan Hak Cipta Menurut TRIPS, HAKI yang terkait dengan perdagangan (*Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right, TRIPS*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan pembentukan organisasi perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997.

Bentuk-bentuk HAKI:

1. Hak cipta
2. Paten
3. Merk
4. Desain Industri
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

⁹ Djuhaendah Hasan, *Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Pembangunan Hukum Indonesia*, UNPAD, Bandung, 2007, hlm 1.

6. Indikasi Geografis

7. Rahasia Dagang

Prinsip-prinsip HAKI:

1. Prinsip Ekonomi.

Secara ekonomis hak intelektual yang bersumber dari kreativitas suatu pemikiran manusia dituangkan dalam bentuk tertentu serta memberikan nilai ekonomis bagi pemiliknya.

2. Prinsip Keadilan

Menghasilkan suatu karya dari pemikiran secara intelektual baik ilmu pengetahuan teknologi dan lain-lain yang mendapat perlindungan hukum bagi penciptanya.

3. Prinsip Kebudayaan.

Pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Prinsip Sosial.

Hak kekayaan intelektual dilindungi secara hukum terhadap pemiliknya dan merupakan integral yang didasarkan kepentingan individu dan manusia.

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang didapatkan untuk individu sebagai buah ide pemikiran dari ciptaannya. HAKI sebagai hak eksklusif bagi pemegang hak tersebut untuk mempergunakan ciptaannya dan temuannya dalam kurun waktu tertentu.

Berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Karya Cipta diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan tersebut berbarengan dengan hak eksklusif dan diterapkannya prinsip deklaratif. Hak eksklusif merupakan milik pencipta dan tidak ada pihak lain yang bisa memanfaatkan tanpa izin pencipta, sedangkan prinsip deklaratif merupakan prinsip dari sistem yang tidak mewajibkan adanya pendaftaran.

Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur, mengumumkan atau memperbanyak penggunaan hasil penuangan gagasan, hasil ciptaan atau informasi tertentu atau memberi izin, untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem Perlindungan hak cipta ada dua :

1. Mencatat atau tidak mencatat nama pencipta berkaitan dengan hasil ciptaannya.
2. Mempergunakan nama atau samaran.
3. Dipertahankannya hak apabila terjadi penyimpangan dari hasil ciptaannya.

Jangka waktu perlindungan ini diberikan tanpa batas waktu sesuai dengan Pasal 57 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Sementara itu, perlindungan hak moral diberikan pada aspek-aspek berikut: (1) mengubah ciptaannya sesuai kepatutan dalam masyarakat, dan (2) mengubah judul dan subjudul ciptaan. Jangka waktu perlindungan menurut Pasal 57 (2) diberikan selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan

Untuk hak ekonomi, perlindungannya diberikan selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya (Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang 28 Tahun 2014). Apabila hak cipta tersebut dimiliki oleh suatu badan hukum, maka masa perlindungannya berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta telah diatur mengenai pengalihan hak cipta. Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

- a. Pewarisan
- b. Hibah
- c. Wakaf
- d. Wasiat
- e. Perjanjian tertulis, atau
- f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “dapat beralih atau dialihkan” itu hanya hak ekonominya saja, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta. Mengenai pengalihan moral, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.

Litigasi adalah proses mempersiapkan dan mempresentasikan perkara serta memberikan info menyeluruh dalam mengidentifikasi masalah agar tidak terjadi masalah yang lain. Litigasi adalah penyelesaian perkara hukum melalui saluran pengadilan. Sedangkan non litigasi dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif.

Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan (Pasal 95 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Pengadilan yang berhak menangani sengketa hak cipta adalah Pengadilan Niaga, selain Pengadilan Niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta. Pencipta atau pemegang Hak Cipta atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi

Selanjutnya dalam Pasal 99 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlu dijelaskan bahwa atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelanggaran hak cipta yang dipunyainya, Pencipta, Pemegang Hak Cipta Atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan Provinsi atau putusan sela ke Pengadilan Niaga Untuk :

- a. Meminta penyitaan Karya dilakukan Pengumuman atau penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.
- b. Menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penyalinan Karya yang disebabkan oleh pelanggaran hak cipta dan produk terkait.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menganalisis situasi dan keadaan objek penelitian dengan cara pemaparan data yang seteliti mungkin dan diperoleh sebagaimana adanya, dan di analisis guna menghasilkan kesimpulan yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian deskriptif analitis adalah bertujuan akan memperoleh data secara detail. Tentang orang, kasus atau permasalahan tertentu dengan tujuan sebagai hipotesis untuk memperkuat teori lama ataupun menyusun kerangka teori baru.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu, suatu metode yang bertujuan untuk menguraikan keadaan hukum positif dan praktek yang ada di masyarakat dihubungkan dengan teori-teori hukum dan bagaimana mengenai aspek hukum yang timbul dari hak-hak yang dimiliki oleh para pemegang hak cipta yang dirugikan atas penggandaan buku secara ilegal melalui *electronic book* yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹⁰

2. Metode pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang memfokuskan bidang hukum juga meneliti nilai hukum. Penelitian hukum dengan mempergunakan tata

¹⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2006. Hlm. 10.

cara dan menganalisis hukum dogmatis.¹¹ Dengan kata lain, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dilakukan dengan mempelajari Peraturan perundang-perundangan sebagai acuan dasar dalam melaksanakan penelitian yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Karya Ciptaan Atas Tindakan Penggandaan Buku dalam Bentuk *E-Book* Tanpa Izin Pemegang Hak Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan beberapa tahap yang meliputi :

a. Penelitian Kepustakaan

Studi kepustakaan berhubungan dengan mengkaji secara teoritis dan sumber lain yang berhubungan dengan norma yang ada, serta sumber-sumber Ilmiah yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti¹². Menurut Ronny Hanitjio Soemitro, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.¹³

a) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.¹⁴ Seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, putusan hakim.

¹¹ Ronny Hanitjio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta, 1990. hlm. 34.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian Dan Pengembangan* Alfabeta, Bandung, 2006. hlm. 63

¹³Ronny Hanitjio Soemitro. *Op, Cit*, hlm. 160.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.* hlm. 141

Dalam hal ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- b) Bahan Hukum Sekunder adalah segala informasi tentang hukum dan bukan dokumen resmi, artikel pendapat pakar serta hasil-hasil penelitian.¹⁵ Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan pendapat pakar, asas, dan teori hukum.
- c) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum sebagai arahan maupun uraian dari bahan hukum primer dan hukum sekunder,¹⁶ seperti ensiklopedia. Penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan beberapa situs internet.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dimaksudkan mendapatkan data primer untuk melengkapi atau mendapatkan data dengan wawancara,¹⁷ yang berhubungan dengan kasus yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang strategis dalam penelitian untuk memperoleh data,¹⁸ yang digunakan penelitian ini adalah :

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kajian teoritis serta kajian literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai norma yang berkembang

¹⁵ Ibid, hlm. 181

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012. hlm. 24

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro. *Op, Cit*, hlm. 98.

¹⁸ Sugiyono. *Op.Cit*. hlm. 244.

pada situasi sosial yang diteliti,¹⁹ dalam hal ini penulis akan menggunakan tulisan yang sesuai dengan objek penelitian.

b) Studi Lapangan

Observasi adalah suatu kegiatan yang diawali dengan pengamatan dilanjutkan dengan penulisan secara masuk akal dan objektivitas terhadap jenis fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan.²⁰

5. Alat Pengumpulan Data

Alat mengumpulkan data dari penelitian ini adalah :

- a. Kepustakaan, dengan cara mengumpulkan materi hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Lapangan, berupa tanya jawab secara langsung dan disimpan dengan memanfaatkan perekam suara dan *flashdisk*

6. Analisis Data

Analisis data yang didapat dari penelitian ini mempergunakan metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif.²¹ Yuridis disebabkan bertitik tolak dari regulasi yang ada. Kualitatif yaitu berdasarkan ditemukannya prinsip-prinsip dan informasi.²²

7. Lokasi Penelitian

- a. Kepustakaan

¹⁹ *ibid*

²⁰ Kristanto, *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018. hlm.57

²¹ *Ibid*, Hlm. 98.

²² *Ibid*, Hlm. 98.

1. Perpustakaan Saleh Adhiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No.17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251
2. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. DipatiUkur No. 35, Lebak gede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132
3. Perpustakaan Gasibu, Jl. Majapahit, Citarum, Kec. Bandung Wetan Kota Bandung, Jawa Barat 40115

b. Lapangan

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia , Jln. Jakarta No. 27 Bandung.